



**SALINAN**

**WALIKOTA SORONG**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN**

**WALIKOTA SORONG,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3501);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak dan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS DI JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sorong dan Perangkat Daerah Kota Sorong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sorong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah studi / kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.
8. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur – unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat pelayanan lalu lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata – rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum.
13. Dokumen andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, setara dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Perencanaan pengaturan lalu lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.
16. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/ usaha.

## **BAB II**

### **STUDI ANALISA DAMPAK LALU LINTAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib memiliki Andalalin yang meliputi:
  - a. Dokumen andalalin yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah.
  - b. Rekomendasi Lulus Andalalin.

- (2) Penerbitan Rekomendasi Lulus Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil penilaian Dokumen Andalalin dari Dinas.
- (3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan Rekomendasi Lulus Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyusunan dokumen andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan keterangan Rencana Tata Kota dan sebelum memiliki izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 3**

Kriteria kegiatan dan/usaha yang wajib memiliki Andalalin antara lain:

- a. Pusat Perbelanjaan, batas minimal 500 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan dan/atau menimbulkan 75 perjalanan perhari.
- b. Industri / Pergudangan, batas minimal 2500 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan dan/atau menimbulkan 75 perjalanan perhari.
- c. Hotel dan Penginapan, batas minimal 500 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan dan/atau memiliki 50 kamar dan/atau menimbulkan 75 perjalanan perhari.
- d. Tempat hiburan dan olah raga, batas minimal 500 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan dan/atau menimbulkan 75 perjalanan perhari.
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
- f. Restoran, batas minimal menimbulkan 75 perjalanan perhari.
- g. Perkantoran, batas minimal 1.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan dan/atau menimbulkan 200 perjalanan perhari.
- h. Rumah sakit, Poliklinik dan tempat pengobatan, batas minimal 5.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan dan/atau menimbulkan 75 perjalanan perhari.
- i. Tempat Pendidikan, batas minimal 1.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan dan/atau menimbulkan 75 perjalanan perhari.
- j. Bandara dan Pelabuhan.
- k. Terminal.
- l. Kompleks Perumahan yang dikelola oleh Developer.
- m. Rumah Ibadah.

## **BAB III**

### **KUALIFIKASI PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyusunan dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4), adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusunan dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Isi dari dokumen andalalin sekurang – kurangnya meliputi:
  - a. Analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- b. Simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan.
- c. Konsep pembangunan / perkembangan kawasan / lokasi tempat kegiatan dan/atau usaha.
- d. Kondisi kinerja lalu lintas di sekitar tempat kegiatan dan/atau usaha.
- e. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas di area kawasan kegiatan dan/atau usaha.
- f. Manajemen parkir pada tempat kegiatan dan/usaha.

## **BAB IV PENILAIAN ANDALALIN**

### **Pasal 5**

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disampaikan oleh pemrakarsa kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

### **Pasal 6**

- (1) Penilaian andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh dinas teknis.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rekomendasi lulus andalalin dan/ atau surat penolakan.
- (3) Hasil penilaian dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rekomendasi lulus andalalin dan surat penolakan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 7**

Rekomendasi lulus andalalin memuat persetujuan pembangunan tempat kegiatan dan/usaha dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

### **Pasal 8**

- (1) Evaluasi terhadap andalalin dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas teknis.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Kepala Daerah dapat memberikan kewajiban - kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas teknis.

## **BAB V SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Daerah berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4).

- (2) Kepala Daerah berwenang memberikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut Rekomendasi Lulus Andalalin dalam hal pemrakarsa melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Setiap pemrakarsa yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ).

#### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terhadap setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti

h. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang bersifat teknis yang tidak tertuang dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 31 – 12 - 2013  
**WALIKOTA SORONG,**  
**CAP/TTD**  
**LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 31 – 12 - 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,**  
**CAP/TTD**  
**H. E. SIHOMBING**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 19**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**CAP/TTD**

**S U K I M A N**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19580510 199203 1 005**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN**

**I. UMUM**

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kota Sorong akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Sorong perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar supaya kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kota Sorong untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : turunnya tingkat pelayanan lalu lintas jalan diakibatkan adanya bangkitan lalu lintas sehubungan adanya kegiatan dan/atau usaha ;

ayat (1) huruf a : Dokumen Andalalin disusun oleh Tenaga Ahli independen yang karena jumlah luasan lantai bangunannya diperlukan studi oleh tenaga ahli dan dinilai oleh Tim;

huruf b : Perencanaan pengaturan lalu lintas disusun oleh pemrakarsa yang karena jumlah luasan lantai bangunannya tidak diperlukan studi oleh tenaga ahli dan dinilai oleh Tim;

ayat (2) : Tim melakukan penilaian terhadap andalalin sebagai dasar persetujuan yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;

ayat (3) : Cukup jelas ;

ayat (4) : Cukup jelas;

ayat (5) : Cukup jelas;

Pasal 3

Luasan lantai bangunan dari kegiatan dan/atau usaha digunakan sebagai kriteria apakah pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun Andalalin atau tidak.

Pasal 4

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : yang dimaksud pengetahuan adalah latar belakang pendidikan maupun pengalaman dibidang tersebut yang dibuktikan dalam daftar riwayat pekerjaan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.



**SALINAN**

**WALIKOTA SORONG**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**

**NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN**



**PEMERINTAH KOTA SORONG  
TAHUN 2013**